

JADWAL

| | |
|---|----------------------------|
| Tanggal Efektif | 23 Februari 2023 |
| Masa Penawaran Umum | 27 Februari - 1 Maret 2023 |
| Tanggal Penajatahan | 1 Maret 2023 |
| Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | 2 Maret 2023 |
| Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia | 3 Maret 2023 |
| Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I | 3 Maret 2023 |
| Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I | 3 Maret 2023 |
| - Pasar Reguler dan Negosiasi | 27 Februari 2024 |
| - Pasar Tuni | 29 Februari 2024 |
| Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I | 31 Agustus 2023 |
| Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I | 1 Maret 2024 |

PENAWARAN UMUM

Perseoran akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portfel Perseoran sebanyak 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum ini. Seluruh saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pendaftaran dalam rangka melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp141.220.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah).

Perseoran secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseoran atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penajatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseoran berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseoran yang dikeluarkan dalam portfel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseoran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseoran yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Waran Seri I di BEI sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja setelah tahun pertama dari Pencatatan Waran Seri I yang mulai sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp176.525.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Dengan asumsi terjalarnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka proforma modal dan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham menjadi sebagai berikut:

Struktur Modal dan Perseoran Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

| Keterangan | Sebelum IPO | | | Sesudah IPO | | |
|--|----------------|--|--------|----------------|--|--------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) | % | Jumlah Saham | Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) | % |
| Modal Dasar | 15.000.000.000 | 1.500.000.000.000 | 100,00 | 15.000.000.000 | 1.500.000.000.000 | 100,00 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| - Tan John Tanuwijaya | 3.532.000.000 | 353.200.000.000 | 88,28 | 3.532.000.000 | 353.200.000.000 | 75,04 |
| - Jauw Lie Ming | 461.000.000 | 46.100.000.000 | 11,22 | 461.000.000 | 46.100.000.000 | 9,78 |
| - Tan Franciscus | 8.000.000 | 800.000.000 | 0,20 | 8.000.000 | 800.000.000 | 0,17 |
| - Masyarakat | - | - | - | 706.100.000 | 70.610.000.000 | 15,50 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 4.001.000.000 | 400.100.000.000 | 100,00 | 4.707.100.000 | 470.710.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portfel | 10.989.000.000 | 1.098.900.000.000 | 100,00 | 10.292.900.000 | 1.029.290.000.000 | 100,00 |

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portfel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Bersama dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseoran juga menerbitkan sebanyak 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penajatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Perseoran yang dikeluarkan dari portfel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseoran.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseoran dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp176.525.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Dengan asumsi seluruh pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan Waran Seri I, maka proforma struktur modal dan kepemilikan saham dalam Perseoran sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Setelah IPO dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I | | | Setelah IPO dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I | | |
|--|--|--|--------|--|--|--------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) | % | Jumlah Saham | Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) | % |
| Modal Dasar | 15.000.000.000 | 1.500.000.000.000 | 100,00 | 15.000.000.000 | 1.500.000.000.000 | 100,00 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| - Tan John Tanuwijaya | 3.532.000.000 | 353.200.000.000 | 75,04 | 3.532.000.000 | 353.200.000.000 | 69,80 |
| - Jauw Lie Ming | 461.000.000 | 46.100.000.000 | 11,22 | 461.000.000 | 46.100.000.000 | 9,11 |
| - Tan Franciscus | 8.000.000 | 800.000.000 | 0,17 | 8.000.000 | 800.000.000 | 0,16 |
| - Masyarakat | 706.100.000 | 70.610.000.000 | 15,50 | 706.100.000 | 70.610.000.000 | 13,95 |
| - Waran Seri I | - | - | - | 353.050.000 | 35.305.000.000 | 6,98 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 4.707.100.000 | 470.710.000.000 | 100,00 | 5.060.150.000 | 506.015.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portfel | 10.292.900.000 | 1.029.290.000.000 | 100,00 | 9.939.850.000 | 993.985.000.000 | 100,00 |

Pembatasan Atas Saham yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum
Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyiapan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseoran yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas saham Perseoran yang diterbitkan maupun yang diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyetahan perbank. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilakukan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2022, Tan John Tanuwijaya selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak akan mengalihkan saham kepemilikannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEORAN.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseoran dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya atau 100% akan digunakan untuk kebutuhan modal dan operasional antara lain: gaji dan tunjangan karyawan, pembelian perlengkapan proyek, biaya langsung, solar, oli dan aki, pembelian suku cadang atau spare part, pembayaran premi asuransi untuk alat berat dan proyek, biaya operasional. Sedangkan dana yang diperoleh Perseoran dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseoran sebagai modal kerja Perseoran dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Perseoran.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Akan Ditawarkan Perseoran kepada investor sebagai bagian penjaminan masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseoran telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 tahun 2020.

Pelaksana penajatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Semesta Indovest Sekuritas, selaku Manajer Penajatahan dan Penawaran Umum ini.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran adalah sebagai berikut:

| Penjamin Emisi | Jumlah Saham | Nilai (Rupiah) | % |
|---|--------------|-----------------|--------|
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek PT Semesta Indovest Sekuritas | 706.100.000 | 141.220.000.000 | 100,00 |
| Total | 706.100.000 | 141.220.000.000 | 100,00 |

PT Semesta Indovest Sekuritas dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseoran, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website: www.e-ipo.co.id).
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO).
- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal sudah terdaftar sebagai nasabahnya.
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dan/atau pemodal yang diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesanan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat menggunakan metode email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mengisi formulir pemesanan sebagai berikut:

- identitas Pemesan (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification (SID), nomor Sub Rekening Efek (SRE), dan Rekening Dana Nasabah (RDN));
- jumlah pembelian dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham)

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA SURAT KABAR HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 6 FEBRUARI 2023.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUJUI/ATAU TIDAK MENYUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BERDIKARI PONDASI PERKASA TBK. ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk.

- Foundation
- Marine Piling
- Ground Improvement
- Heavy Lift Specialist

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pondasi, perbaikan tanah, konstruksi demraga, alat berat dan penyewaan crane

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Bandengan Utara No. 32B RT 008 RW 011
Pekojan, Tambora – Jakarta Barat
Telepon : 62-21 5662756, 5662757, 5664415, 5663952
Website : www.ptbppid.com
Email : corsec@ptbppid.com

Kantor Cabang

| Batam | Karawang | Kalibone |
|---|--|--|
| Orchid Park Blok D No. 64, Batam, Kepulauan Riau 29444 – Indonesia | Jl. Dusun Cilulang, Mekarjaya, Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat | Jl. Poros Pangkep, Bonto Langkasa, Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan |
| Kragilan | Tenggarong | |
| Jl. Raya Serang, Jakarta, Sentul, Kragilan, Kabupaten Serang, Banten | Jl. Belida, Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | |

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseoran akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portfel Perseoran sebanyak 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum ini. Seluruh saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pendaftaran dalam rangka melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp141.220.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah).

Perseoran secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseoran atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penajatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseoran berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseoran yang dikeluarkan dalam portfel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseoran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseoran yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Waran Seri I di BEI sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama dari Pencatatan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp176.525.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portfel Perseoran, serta akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan penajatahan dan/atau penajatahan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK



PT Semesta Indovest Sekuritas

EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN, RISIKO USAHA PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPERILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEORAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEORAN TIDAK MEMBERITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2023

- menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimi oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

- Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penajatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penajatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

- 1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan
Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelian Saham sebagaimana yang ditawarkan dalam Prospektus. Setelah menerima konfirmasi, dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Saham yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- 1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan
Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham sebelum berakhir melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

2. Pemesan yang Berhak
Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/2020, Pemodal harus memiliki:
 - SID;
 - Sub rekening Saham (SRE) Jaminan; dan
 - RDN

Keharusan memiliki Sub Rekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penajatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas yang ditandatangani antara Perseoran di KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseoran tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
- Saham hasil penajatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan meneruskan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada saham dilaksanakan oleh Perseoran atau BAE yang ditunjuk oleh Perseoran, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseoran dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah tahun hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengoleksi sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengoleksi saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseoran wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 (satu) Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal yang melakukan pemesanan melalui Partisipan Sistem, dana pesanan harus tersedia pada sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlangsung 3 (tiga) hari kerja yang dimulai pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023.

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Hari Pertama tanggal 27 Februari 2023 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Kedua tanggal 28 Februari 2023 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Ketiga tanggal 1 Maret 2023 | 00:00 WIB – 10:00 WIB |

7. Syarat-Syarat Pembayaran
Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penajatahan terpusat dan penajatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan dibetok langsung pada sub rekening efek 004 masing-masing rekening efek 004 masing-masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penajatahan Pasti, dana pes